



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Hendra Jumajid bin Jumajid, tempat dan tanggal lahir: Makassar, 21 Agustus 1975 (Umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Parkir, NIK: 7315112108750002, Nomor HP 081342682004, tempat kediaman di Jalan Gaja, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

Muliati Lajuddin binti Tajuddin, tempat dan tanggal lahir : Makassar, 23 Juli 1983 (umur 36 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK: 7315116307830001, tempat kediaman di Jalan Gajah, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 240/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**, tempat dan tanggal lahir:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinrang, 22 Oktober 2004 (umur 15 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman Jalan Gaja, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Selanjutnya, dengan seorang Laki-laki bernama **Rezky bin Muchtar** tempat dan tanggal lahir : Pinrang, 09 September 2003 (umur 16 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Pengelola Kos kosan di Samping Rumah Sakit Lanrisang, tempat kediaman, di Jalan Macan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Rezky bin Muchtar** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-391/kua.21.17.12/PW.01/07/2020 Tertanggal 15 Juli 2020.

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) dan calon Suaminya (**Rezky bin Muchtar**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) telah melamar ke pihak keluarga calon Suaminya (**Rezky bin Muchtar**), dan telah diterima lamarannya.

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) dengan calon suaminya (**Rezky bin Muchtar**) telah pacaran selama 7 bulan lebih dan sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri.

8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) tersebut belum menikah dan calon Suaminya (**Rezky bin Muchtar**) berstatus belum menikah.

9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) dengan seorang Laki-laki (**Rezky bin**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchtar) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Rezky bin Muchtar**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon, anak Pemohon dan orang tua calonsuami Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa;

Bukti Surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. HENDRA JUMAJID (Pemohon I) Nomor 7315112108750002 tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal diberi tanda P 1.

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. MULIATI LAJUDDIN (Pemohon II) Nomor 7315116307830001 tertanggal 23 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal diberi tanda P 2.

3. Fotocopy Kartu Keluarga An. HENDRA JUMAJID Nomor 7315110508093324 tertanggal 22 Oktober 2018, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal diberi tanda P 3.

4. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra Nomor 72320/AK/2009, tertanggal 16 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan distempel Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu Hakim Tunggal diberi tanda P 4.

5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Nomor: B.391/KUA.21.17.12/PW.01/07/2020, tertanggal 15 Juli 2020, lalu Hakim Tunggal diberi tanda P 5.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Rosnani binti Jumajid, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Gajah, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kbaupaten Pinrang;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi sedang Pemohon II adalah ipar;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena anak Para Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Putri Anugrah Ramadhan binti Hendra;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Rezky bin Muchtar;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya sudah sebagai pengelola Kos Kosan;

2. Ernida binti Jumajid, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Maloso, Kelurahan Benteng Sawitto, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah adik kandung saksi sedang Pemohon II adalah ipar;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, karena anak Para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Putri Anugrah Ramadhan binti Hendra;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 15 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon anak Pemohon bernama Rezky bin Muchtar;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon masih berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah mempunyai kedekatan;
- Bahwa setahu saksi sudah 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon isterinya / suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah dan diterima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa ya sudah sebagai pengelola Kos Kosan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra, umur 15 tahun dengan seorang laki-laki bernama Rezky bi Muchtar 16 tahun, karena sudah pacarana selama 7 bulan tidak bias lagi di pisahkan, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Watang Sawitto menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Fitri Anugrah Ramadhani binti Hendra adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 15 tahun dan berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rosnani binti Jumajid dan Ernida binti Jumajid, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, khususnya posita poin 1 sampai 4, maka dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka hakim tunggal berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu :Rosnani binti Jumaijid dan Ernida binti Jumaijid yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra, saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Rezky bin Muchtar, berumur 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isuaminya sudah saling kenal dan pacarana selama 7 bulan tidak bias lagi di pisahkan dan telah berhubungan sebagai suami isteri ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejer;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Watang Sawitto menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur ... tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak #0046# tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi Isteri bagi calon suaminya ;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Putri Anugra Ramadhani binti Hendra, umur 15 tahun, untuk menikah dengan laki-laki bernama Rezky bin Muchtar, umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

2. Memberikan Dispensasi Nikah bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (

Putri Anugrah Ramadhani binti Hendra) untuk melaksanakan pernikahan

dengan laki-laki Rezky bin Muchtar) ;

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Jum at , tanggal 24 Juli 2020... Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zul Haji 1441 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Miharah S.H. sebagai Hakim Tunggal , penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Haisah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg



...

Dra. Hj. Miharah S.H.

...

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Haisah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 276.000,00

(dua ratus tujuh puluhspuluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.240/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)